

**EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM INFORMASI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN *ADHOC*
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM REKRUTMEN BADAN *ADHOC*
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Tesis

Oleh
RESTY APRILIA
NPM 2226021020



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

**EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM INFORMASI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN ADHOC
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM REKRUTMEN BADAN ADHOC
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Oleh
RESTY APRILIA
NPM 2226021020

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

Pada
Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

**EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM INFORMASI
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN *ADHOC*
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
DALAM REKRUTMEN BADAN *ADHOC*
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Oleh

RESTY APRILIA

KPU pertama kali menggunakan aplikasi Siakba sebagai alat bantu pendukung dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran penggunaan aplikasi Siakba dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi Siakba dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan mengidentifikasi hambatan penggunaan aplikasi Siakba dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: *Pertama*, rekrutmen Badan *Adhoc* untuk PPK dan PPS pada Pemilu 2024 dengan menggunakan aplikasi Siakba sebagai alat bantu pendukung di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah berjalan dengan lancar sesuai tahapan dan jadwal berdasarkan peraturan yang berlaku. Aplikasi Siakba membantu proses rekrutmen Badan *Adhoc* lebih baik. *Kedua*, aplikasi Siakba dinilai sebagai alat bantu pendukung yang efektif dalam membantu tahapan rekrutmen Badan *Adhoc* karena memenuhi indikator efektivitas menurut Sutrisno dan teori *usability* oleh Nielsen J., yaitu produksi, efisiensi, kemudahan, mudah diingat, kepuasan, kesalahan dan keamanan, dan perkembangan. Rekrutmen Badan *Adhoc* juga memenuhi prinsip-prinsip rekrutmen menurut Rivai, yaitu mutu pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, jumlah pegawai yang sesuai dengan ketersediaan pekerjaan, dan pertimbangan-pertimbangan hukum. *Ketiga*, penggunaan aplikasi Siakba menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya, yaitu ketidakstabilan jaringan internet di beberapa wilayah, akses aplikasi yang lambat, kesalahan penginputan data oleh pelamar, ketentuan terkait penyerahan dokumen fisik, serta terbatasnya akses Bawaslu terhadap aplikasi Siakba.

Kata kunci: Efektivitas, Siakba, Rekrutmen Badan *Adhoc*, Pemilihan Umum tahun 2024

ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF INFORMATION SYSTEM APPLICATIONS MEMBERS OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION AND AGENCY *ADHOC* AT THE GENERAL ELECTION COMMISSION PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DISTRICT SOUTH SUMATERA PROVINCE IN AGENCY RECRUITMENT *ADHOC* IN THE 2024 GENERAL ELECTION

By

RESTY APRILIA

The KPU utilized the Siakba application for the first time as a supportive tool in the recruitment of Adhoc Committees in the 2024 General Election. This research aims to describe the use of the Siakba application in Agency recruitment Adhoc in the 2024 Election at the Penukal Abab Lematang Ilir Regency KPU, analyzing the effectiveness of using the Siakba application in Agency recruitment Adhoc in the 2024 Election at the Penukal Abab Lematang Ilir Regency KPU, and identifying barriers to using the Siakba application in Agency recruitment Adhoc in the 2024 Election at the Penukal Abab Lematang Ilir Regency KPU. This research uses a qualitative descriptive research method. Data collection techniques using interviews, observation and documentation. The research results show: *First*, Agency recruitment Adhoc for PPK and PPS in the 2024 Election using the Siakba application as a supporting tool at the Penukal Abab Lematang Ilir Regency KPU has run smoothly according to the stages and schedule based on applicable regulations. The Siakba application helps the Agency's recruitment process Adhoc better. *Second*, the Siakba application is considered an effective supporting tool in assisting the Agency's recruitment stages Adhoc because it meets the effectiveness indicators according to Sutrisno and theory usability by Nielsen J., namely production, efficiency, convenience, easy to remember, satisfaction, error and safety, and development. Recruitment Agency Adhoc also fulfills the recruitment principles according to Rivai, namely the quality of employees in accordance with needs, the number of employees in accordance with job availability, and legal considerations. *Third*, the use of the Siakba application faces various obstacles that affect its effectiveness, namely internet network instability in several areas, slow application access, data input errors by applicants, provisions regarding the submission of physical documents, as well as Bawaslu's limited access to the Siakba application.

Keywords: Effectiveness, Siakba, Recruitment Agency *Adhoc*, General Election in 2024

Judul Tesis

**EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM
INFORMASI ANGGOTA KOMISI
PEMILIHAN UMUM DAN BADAN *ADHOC*
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA
SELATAN DALAM REKRUTMEN BADAN
ADHOC PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

Nama Mahasiswa

Resty Aprisia

NPM

2226021020

Program Studi


Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Drs. Hertanto, M.Si, Ph.D.
NIP 196010101986031006



Arizka Warganegara, S.I.P., M.A., Ph.D.
NIP 198106202006041003

2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung




Dr. Feni Rosalia, M.Si.
NIP 196902191994032001

MENGESAHKAN


1. **Tim Pengudi**

Ketua


Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.



Sekretaris **Arizka Warganegara, S.I.P., M.A., Ph.D.**



Pengudi Utama **Dr. Tabah Maryamah, S.I.P., M.Si.**



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP 196108071987032001



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 11 September 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN HAK INTELEKTUAL

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul “Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan *Adhoc* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan Dalam Rekrutmen Badan *Adhoc* Pada Pemilihan Umum Tahun 2024” adalah hasil karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*.
2. Hal intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 11 September 2024

Yang membuat pernyataan,



Resty Aprilia
NPM 2226021020

RIWAYAT HIDUP



Resty Aprilia, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 17 April 1989. Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Lampung, pada Fakultas Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum. Saat ini, penulis melanjutkan studi pascasarjana di Universitas Lampung dengan program studi Magister Ilmu Pemerintahan Konsentrasi Tata Kelola Pemilu.

Sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Komisi Pemilihan Umum (KPU), penulis telah mengabdikan diri sejak tahun 2019. Penulis bertugas di Sekretariat KPU Kabupaten Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, di mana penulis bertugas di Subbagian Hukum dan SDM.

Selama kariernya, penulis telah mengembangkan keahlian di bidang hukum, pengelolaan pemilu, serta manajemen pemerintahan. Pengalaman ini diperoleh melalui berbagai tugas dan tanggung jawab yang diemban di lingkungan KPU. Keahlian ini semakin diperkuat dengan studi lanjut di bidang Magister Ilmu Pemerintahan.

Salah satu pencapaian penting dalam karier penulis adalah mendapatkan beasiswa Tata Kelola Pemilu Batch VIII. Beasiswa ini menunjukkan komitmen dan dedikasi penulis dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang tata kelola pemilu, yang sangat relevan dengan tugas dan tanggung jawab di KPU.

MOTTO

LANGKAH KECIL YANG KONSISTEN AKAN MEMBAWA
LEBIH DEKAT KE TUJUAN BESAR

“*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.*”
(*Hadits Riwayat Ahmad dan Daruqutni*)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“*Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.*”
(*QS. Al-Inshirah: 5*)

“*It is not events that disturb people, it is their judgments concerning them.*”
(*Epictetus*)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan rasa syukur yang mendalam, tesis ini kupersembahkan kepada:

Suamiku tercinta, Romi Surya Rizal, teman hidupku yang telah memberikan cinta, kesabaran, do'a, dukungan dan segala hal yang terbaik yang tiada henti. Bersamamu, setiap langkah menjadi lebih ringan dan setiap rintangan terasa lebih mudah dihadapi.

Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Haris Subardi dan Ibu Sri Natun, yang dengan tulus memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa sepanjang hidupku. Semua yang telah aku capai adalah berkat cinta dan pengorbanan kalian.

Terima kasih atas kehadiran kalian dalam hidupku. Kalian adalah hal terindah yang diberikan Allah untukku.

Institusiku Komisi Pemilihan Umum

Serta

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah atas berkah rahmat dan ridho-Nya penulis telah menyelesaikan naskah tesis dengan judul **“EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM INFORMASI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN BADAN ADHOC DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM REKRUTMEN BADAN ADHOC PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024”** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister di Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam kepenulisan naskah tesis sangat jauh dari kata sempurna, maka dari itu dalam prosesnya banyak memdapatkan bantuan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti di masa mendatang untuk mengembangkan topik serupa dalam objek yang berbeda.

Pada kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.S., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan FISIP Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D. sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak membantu penulis dari awal masa perkuliahan hingga akhir masa

studi, serta memberikan masukan, kritik, dan saran secara substansial yang membangun dan bermanfaat dalam penyusunan tesis.

6. Bapak Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D. sebagai Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan masukan, kritik, dan saran secara kepenulisan dan substansial yang bermanfaat dalam penyusunan tesis.
7. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si. sebagai Pengaji Utama yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran sebagai wujud penyempurnaan penyusunan tesis.
8. Segenap Dosen Magister Ilmu Pemerintahan, FISIP, UNILA dan Staf Sekretariat yang selalu membantu berbagai hal administrasi dan lainnya selama proses menyelesaikan studi.
9. Suamiku tercinta, Romi Surya Rizal, yang telah memberikan cinta, kasih sayang, pengertian, perhatian, serta dukungan yang tiada henti.
10. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Haris Subardi dan Ibu Sri Natun, yang telah memberikan seluruh cinta, do'a, dorongan, motivasi, dan segalanya dalam hidup penulis hingga dititik ini.
11. Kedua mertuaku tersayang Ayah Almarhum Nofrizon dan Ibu Suriasmi atas do'a, kasih sayang dan dukungannya kepada penulis.
12. Adik-adikku, Ready dan Mia, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
13. Seluruh informan yang telah memberikan data dan informasi terkait topik penelitian secara komprehensif. Bapak Sunario selaku Ketua KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Bapak Abdul Rahman selaku Anggota KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, Bapak Fardinan selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Bapak Januar Eko Aryansyah selaku Dosen FISIP Universitas Sriwijaya, Bapak Muhammad Anasrul Novriansyah selaku pengamat kepemiluan, Bapak Jeffri Julyanza selaku Kasubbag Hukum dan SDM, Almas Al Farizi selaku staf Hukum dan SDM sekaligus *best partner* selama bertugas di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan seluruh informan yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

14. Ketua KPU RI beserta Anggota, Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan beserta Anggota, dan Ketua KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir beserta Anggota, yang memberikan kesempatan kepada penulis dalam menjalani beasiswa Tata Kelola Pemilu.
15. Sekretaris Jenderal KPU RI, Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan, dan Sekretaris KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang sudah memberikan peluang untuk melanjutkan program Pascasarjana melalui Program Beasiswa Tata Kelola Pemilu.
16. Seluruh staf Sekretariat KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, teman-teman Pali Squad, dan khususnya sahabatku tersayang Fetty dan Clairine ‘Gembil’ yang selalu memberikan penghiburan dan mendukung penulis.
17. Rekan mahasiswa Beasiswa Tata Kelola Pemilu Batch VIII yang luar biasa solid, Abangda Amir, Abangda Etro, dan Abangda Hendra yang berkenan untuk berjuang bersama dan saling *support* dalam penyelesaian studi ini.
18. Segenap rekan di Magister Ilmu Pemerintahan angkatan 22 tanpa terkecuali, khususnya Adikku Nadia & Manda, Bang Amat, Bang Herwin, dan Harido yang berkenan berbagi pengalaman dan tawa.
19. Seluruh pihak yang berkontribusi dalam proses menyelesaikan pendidikan Magister tanpa terkecuali yang tidak bisa disebutkan satu per satu karena keterbatasan penulis.

Semoga Allah SWT. memberikan keberkahan, petunjuk, dan keridhoan-Nya dalam setiap langkah dan usaha kita. Semoga Rasulullah Muhammad SAW. senantiasa menerima kita sebagai umatnya dan memohonkan syafaat untuk kita di hari kiamat. Aamiin.

Bandar Lampung, 11 September 2024

Resty Aprilia

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-----------|
| DAFTAR ISI..... | i |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| DAFTAR SINGKATAN..... | vi |
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1. Efektivitas..... | 10 |
| 2.1.1. Pengertian Efektivitas | 10 |
| 2.1.2. Pengukuran Efektivitas | 11 |
| 2.1.3. Pelayanan Publik..... | 13 |
| 2.2. Rekrutmen | 16 |
| 2.2.1. Pengertian Rekrutmen SDM | 16 |
| 2.2.2. Prinsip-Prinsip Rekrutmen SDM | 17 |
| 2.2.3. Metode Rekrutmen..... | 18 |
| 2.3. <i>E-Government</i> | 19 |
| 2.3.1. Pengertian <i>E-Government</i> | 19 |
| 2.3.2. Manfaat Penggunaan <i>E-Government</i> dalam Pemilu | 21 |
| 2.3.3. Tahapan Implementasi <i>E-Government</i> | 23 |
| 2.3.4. Penggunaan Aplikasi dalam <i>E-Government</i> | 24 |
| 2.4. Kerangka Pemikiran | 25 |
| III. METODE PENELITIAN..... | 28 |

| | |
|--|------------|
| 3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 28 |
| 3.2. Lokasi Penelitian | 29 |
| 3.3. Fokus Penelitian..... | 29 |
| 3.4. Penentuan Informan..... | 32 |
| 3.5. Jenis Data | 34 |
| 3.5.1. Data Primer | 34 |
| 3.5.2. Data Sekunder | 34 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data..... | 35 |
| 3.6.1. Wawancara..... | 35 |
| 3.6.2. Observasi..... | 36 |
| 3.6.3. Dokumentasi | 37 |
| 3.7. Teknik Pengolahan Data..... | 38 |
| 3.7.1. Reduksi Data | 38 |
| 3.7.2. <i>Editing</i> Data | 38 |
| 3.7.3. Interpretasi Data..... | 39 |
| 3.8. Teknik Analisis Data | 39 |
| 3.9. Teknik Uji Keabsahan Data..... | 42 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... | 44 |
| 4.1. Aplikasi Siakba..... | 44 |
| 4.2. Penggunaan Aplikasi Siakba Dalam Rekrutmen Badan <i>Adhoc</i> pada Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 48 |
| 4.3. Efektivitas Aplikasi Siakba dalam Rekrutmen Badan <i>Adhoc</i> pada Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 66 |
| 4.4. Hambatan penggunaan Aplikasi Siakba Dalam Rekrutmen Badan <i>Adhoc</i> Pada Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 91 |
| 4.5. Rekomendasi Kebijakan..... | 99 |
| V. SIMPULAN DAN SARAN..... | 104 |
| 5.1. Simpulan..... | 104 |
| 5.2. Saran..... | 106 |

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 109 |
| LAMPIRAN..... | 115 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Tahapan Rekrutmen PPK dan PPS pada Pemilu 2019..... | 3 |
| 2. Daftar Informan..... | 33 |
| 3. Ruang Lingkup Aplikasi Siakba | 44 |
| 4. Pengguna Aplikasi Siakba | 46 |
| 5. Persyaratan dan Kelengkapan Calon Anggota PPK dan PPS | 50 |
| 6. Data Jumlah Pelamar PPK dan PPS..... | 67 |
| 7. Data Tanggapan Masyarakat Rekrutmen PPK dan PPS | 81 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|---|---------|
| 1. Kerangka Pemikiran..... | 27 |
| 2. Alur Pendaftaran Badan <i>Adhoc</i> Melalui Siakba | 52 |
| 3. Sosialisasi Penggunaan Siakba di Kecamatan Abab..... | 56 |
| 4. Bimbingan Teknis, Uji Skenario, dan Uji Beban Siakba..... | 57 |
| 5. Pengumuman Rekrutmen PPK dan PPS | 58 |
| 6. Seleksi Tertulis PPK dengan Metode CAT..... | 61 |
| 7. Persiapan Wawancara PPS di Kecamatan Penukal..... | 63 |
| 8. Pelantikan PPK | 65 |
| 9. Jadwal Pembentukan PPK dan PPS | 66 |
| 10. Tampilan Beranda Aplikasi Siakba pada Akun pengguna..... | 74 |
| 11. Tampilan Dashboard Akun Admin Siakba..... | 75 |
| 12. Respon <i>error</i> aplikasi Siakba pada akun operator..... | 86 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|-----------|---|
| CAT | : <i>Computer Assisted Test</i> |
| DPD | : Dewan Perwakilan Daerah |
| DPR | : Dewan Perwakilan Rakyat |
| DPRD | : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah |
| FAQ | : <i>Frequently Asked Question</i> |
| G2G | : <i>Government to Government</i> |
| G2B | : <i>Government to Business Enterprises</i> |
| G2C | : <i>Government to Citizens</i> |
| KPPS | : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara |
| KPPSLN | : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri |
| KPU | : Komisi Pemilihan Umum |
| PALI | : Penukal Abab Lematang Ilir |
| Parmas | : Partisipasi Masyarakat |
| PAW | : Pengganti Antar Waktu |
| PKPU | : Peraturan Komisi Pemilihan Umum |
| PLN | : Perusahaan Listrik Negara |
| PPDP | : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih |
| PPK | : Panitia Pemilihan Kecamatan |
| PPLN | : Panitia Pemilihan Luar Negeri |
| PPS | : Panitia Pemungutan Suara |
| Satker | : Satuan Kerja |
| SDM | : Sumber Daya Manusia |
| SIAKBA | : Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan <i>Adhoc</i> |
| Sosdiklih | : Sosialisasi Pendidikan Pemilih |
| SOP | : Standar Operasional Prosedur |
| SK | : Surat Keputusan |
| TIK | : Teknologi Informasi dan Komunikasi |

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Badan *Adhoc* sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan Pemilu memiliki peran yang sangat vital dalam mengawal kualitas demokrasi. Untuk itu dalam penyelenggaraan Pemilu dibutuhkan anggota Badan *Adhoc* yang terampil, cakap, menjalankan prinsip sebagai penyelenggara Pemilu, dan mampu menjalankan tugas sebagai ujung tombak pelaksana tahapan Pemilu secara profesional, jujur, dan adil.

Menurut Khan dkk., (2022), penyelenggara kepemiluan yang dibutuhkan adalah anggota Badan *Adhoc* yang berkualitas, memiliki prinsip dan asas penyelenggara pemilu yang melekat. Sehingga tidak mudah untuk mendapatkan anggota badan *Adhoc* yang berkualitas. Badan *Adhoc* harus memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang linier dengan asas penyelenggara Pemilu. Badan *Adhoc* yang diharapkan adalah yang dapat melaksanakan tugas dengan baik, bekerja dengan profesional, penuh integritas serta memiliki pengetahuan yang memadai.

Oleh karena itu, rekrutmen Badan *Adhoc* merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Proses rekrutmen Badan *Adhoc* dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi tertulis, wawancara, pengumuman hasil seleksi, dan pelantikan Badan *Adhoc*. Tahapan ini dilakukan guna menghasilkan Badan *Adhoc* yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut Pasal 1 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Badan *Adhoc* adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Tujuan dibentuknya Badan *Adhoc* adalah untuk membantu pelaksanaan kerja-kerja KPU terkait Pemilu maupun Pemilihan baik di tingkat kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Pada Pemilu tahun 2019, proses pendaftaran dalam rekrutmen Badan *Adhoc* masih dilakukan secara tatap muka dengan datang ke tempat pendaftaran yang telah ditentukan. Berikut ini tahapan rekrutmen Badan *Adhoc* yang dilaksanakan pada Pemilu tahun 2019:

Tabel 1. Tahapan Rekrutmen PPK dan PPS pada Pemilu 2019

| N o | Tahapan | Waktu Proses | Keterangan |
|--------|--|-----------------|---|
| 1 | Pengumuman Pendaftaran | 3 Hari | Di tempat-tempat yang mudah dijangkau atau diakses publik |
| 2 | Penyampaian berkas PPK dan PPS | 7 Hari | Diserahkan langsung oleh pendaftar |
| 3 | Penelitian administrasi | berkas | Paling lama setelah masa pendaftaran berakhir |
| 4 | Pengumuman hasil penelitian administrasi | 2 Hari | Paling lama setelah penelitian administrasi berakhir dan untuk mendapatkan tanggapan masyarakat |
| 5 | Pelaksanaan evaluasi dan tes tertulis | 3 Hari | Paling lama setelah pengumuman hasil penelitian administrasi |
| 6 | Penyampaian hasil evaluasi | 2 Hari | di tempat yang mudah diakses |
| 7 | Seleksi wawancara | 2 Hari | setelah pengumuman seleksi tertulis berakhir |
| 8 | Pengumuman hasil | 3 Hari | setelah dilaksanakan seleksi wawancara |
| 9 | Pelantikan PPK dan PPS | 3 Hari | - |

Sumber: SK Petunjuk Teknis KPU RI (2018)

Dalam tabel 1 di atas, disebutkan bahwa pendaftar harus melakukan penyerahan berkas administrasi secara langsung ke tempat yang telah ditentukan yaitu kantor KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dalam Keputusan KPU Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, tidak sebutkan adanya perbaikan secara langsung jika terdapat kekurangan dari segi administrasi. Sesuai dengan jadwal tahapan, disebutkan bahwa proses seleksi administrasi dilaksanakan setelah masa penyerahan berkas selesai. Hal ini membuat beberapa pendaftar yang memenuhi kualifikasi tetapi kurang cermat dalam pemberkasan, kehilangan kesempatan menjadi Badan *Adhoc*. Akan tetapi dibeberapa KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, diberlakukan kebijakan di mana operator melakukan

pengecekan kelengkapan berkas administrasi pada saat penyerahan berkas, sehingga pendaftar dapat langsung melengkapi berkas tersebut jika kurang lengkap atau belum sesuai. Menurut Anggota KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM, ada beberapa pendaftar yang mengabaikan kesempatan perbaikan karena lokasi rumah dari kantor cukup jauh, sehingga merasa berat untuk melengkapi dan menyerahkan berkas kembali.

Menilik kembali rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilihan Serentak tahun 2020 di beberapa daerah, dikutip dari beberapa sumber ada beberapa tantangan yang harus dilalui oleh KPU. Pertama, belum terbangunnya animo masyarakat untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara. Seperti yang terjadi di Kota Tomohon di dalam penelitian Piri dkk., (2022) yang menganggap bahwa proses seleksi yang terkesan tertutup ke publik sangat memungkinkan terjadi politisasi saat proses seleksi. Saat tahapan seleksi pada tingkatan PPK di Kota Tomohon, di beberapa kecamatan peminatnya masih kurang dan tidak mencapai kuota hingga batas waktu pendaftaran, sehingga KPU Kota Tomohon harus memperpanjang waktu pendaftaran.

Kedua, dari sisi administrasi dan pengelolaan data, banyaknya data yang perlu diolah oleh operator di KPU Kabupaten/Kota dan terbatasnya SDM sebagai pemroses data menjadi kendala untuk mendapatkan hasil informasi yang komprehensif. Menurut Kepala Subbagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, pada Pemilu tahun 2019, KPU Provinsi meminta KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan rekapitulasi dan menginput seluruh data pendaftar Badan *Adhoc* ke dalam format *excel*, sehingga membuat operator kewalahan. Begitu pula dengan pengolahan data Badan *Adhoc* yang selama ini masih menggunakan *Microsoft Office* sebagai media pengolah data, informasi yang didapatkan dirasa kurang akurat, proses pengolahan data pun memerlukan waktu yang lama. Melihat jumlah kebutuhan *Adhoc* yang luar biasa banyak, sangat diperlukan ketelitian, kecermatan, dan ketepatan waktu. Pengelolaan data dalam bentuk manual

(*hardcopy*) selama ini juga membutuhkan waktu lama serta memakan tempat yang banyak dalam pengarsipannya.

Ketiga, kurangnya kepercayaan terhadap transparansi proses rekrutmen Badan *Adhoc*. Berdasarkan Laporan Penyelesaian Sengketa (2021), pada tahapan rekrutmen Badan *Adhoc* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menghadapi gugatan perdata dalam proses seleksi anggota PPK. Gugatan tersebut diregistrasi di Pengadilan Negeri Muara Enim dengan nomor perkara 5/Pdt.G/2020/PN.Mre yang diajukan oleh salah satu peserta seleksi Anggota PPK terkait ketidaklulusannya dalam seleksi anggota PPK.

Di sisi lain, KPU sebagai lembaga negara berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sesuai konsep *Electronic Government (e-government)*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Farida (2022), KPU dan Pemerintah dalam hal ini kementerian atau lembaga terkait, pemerintah tingkat provinsi, serta pemerintah tingkat kabupaten/kota dapat bersinergi mendorong terwujudnya nota kesepahaman tentang prioritas pemerataan pembangunan infrastruktur teknologi informasi di wilayah yang belum memadai bahkan *blank-spot*. Nota kesepahaman KPU dan Pemerintah ini menjadi pedoman menyusun kerangka arah kebijakan meliputi: (1) fasilitasi infrastruktur teknologi informasi di Indonesia; (2) menentukan jenis dukungan infrastruktur teknologi informasi yang tepat; (3) melakukan revisi Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; dan (4) sinergi mengatasi kendala pembangunan infrastruktur dasar di berbagai wilayah Indonesia melalui rencara investasi.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah inovatif untuk mendorong penyelenggaraan Pemilu yang inklusif, lancar tanpa kendala, serta semakin berkualitas untuk penegakan dan pembangunan budaya demokrasi. Dalam rangka pemanfaatan teknologi dan kebutuhan terhadap proses digitalisasi administrasi pemerintahan, KPU mendorong agar terdapat sistem informasi

yang dapat mendukung dan menjadi alat bantu dalam tugas pengadministrasian anggota KPU dan Badan *Adhoc*, serta membantu memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses rekrutmen Badan *Adhoc* khususnya di tingkat PPK dan PPS. Dalam penggunaan sistem informasi, pemanfaatan teknologi bagi pelayanan publik dilaksanakan sesuai azas kecepatan. Kecepatan akses yang dimaksud dapat menyerupai bentuk efisiensi (Sutrisno, 2010).

Sebagai langkah dalam penyesuaian kebutuhan tersebut, KPU melakukan inisiasi dengan membangun Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc* (Siakba) sebagai alat bantu pendukung dalam proses pendaftaran dan arsip penyelenggara Pemilu. KPU Republik Indonesia resmi meluncurkan Siakba dalam rangkaian kegiatan rapat koordinasi pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilu tahun 2024, di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 20 Oktober 2022. Siakba merupakan seperangkat sistem teknologi informasi yang berbasis *web* dalam rangka memfasilitasi tahapan seleksi anggota KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan Badan *Adhoc* (PPK, PPS, PPLN). Pengembangan aplikasi Siakba bertujuan untuk membantu proses pendaftaran dan pengelolaan data Anggota KPU dan Badan *Adhoc* di lingkungan KPU. Siakba dirancang untuk melakukan *tracking* secara digital terkait dengan dokumen-dokumen penyelenggara Pemilu. Dengan adanya aplikasi Siakba diharapkan dapat menciptakan sistem pekerjaan yang praktis, akurat, ramah pengguna, dan menciptakan transparansi.

Aplikasi Siakba menjawab kebutuhan akan transparansi dalam rekrutmen Badan *Adhoc* sebagai aplikasi yang berjalan dua arah antara pengguna dan admin. Hal ini sesuai dengan konsep teknologi informasi dalam pemerintahan yang dimaksudkan guna memberikan transparansi serta akuntabilitas sebagai suatu upaya dari pemerintah dalam mengembangkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi sesuai konsep *E-Government* (Indrajit dkk., 2005).

Pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2024, KPU mulai melaksanakan rekrutmen Badan *Adhoc* yang diakomodasi melalui aplikasi Siakba. Melalui aplikasi Siakba calon anggota Badan *Adhoc* dapat melakukan pendaftaran dan mengunggah persyaratan administrasi secara *online*. Secara teknis penggunaan Siakba diatur dalam Keputusan KPU Nomor 534 Tahun 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 tentang pedoman teknis pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota. Sampai dengan saat ini KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah melaksanakan rekrutmen Badan *Adhoc* melalui Siakba untuk seleksi anggota PPK dan PPS. Walaupun dalam pelaksanaannya tidak luput dari tantangan dan resiko yang harus dihadapi.

Sistem informasi dapat dikatakan sukses apabila sanggup mengakomodasi segala kebutuhan dan keinginan penggunanya dan menanggulangi kendala-kendala yang terjadi dalam penggunaannya, untuk memenuhi hal tersebut maka perlu merujuk pada model pengembangan sistem informasi yang dipaparkan oleh Delone dan Mclean dalam Livity (2005). Menurut Duncan dalam Steers (1985) ukuran efektivitas adalah pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Sedangkan menurut Sutrisno (2010) terdapat beberapa indikator efektivitas, yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, dan perkembangan.

Berdasarkan penelitian Farida (2022), dijelaskan bahwa bentuk nota kesepahaman KPU dan Pemerintah harus menentukan jenis dukungan infrastruktur teknologi informasi. Namun, penelitian tersebut belum menyebutkan mengenai bentuk dari teknologi informasi dimaksud. Untuk itu, penelitian ini dimaksudkan untuk melanjutkan hasil penelitian tersebut dengan aplikasi Siakba sebagai bentuk dukungan infrastruktur teknologi informasi. Sampai dengan saat ini belum ada penelitian yang membahas mengenai aplikasi Siakba karena aplikasi ini adalah aplikasi yang baru digunakan pada tahun 2022. Hasil penelitian ini akan lebih menjelaskan dan menjabarkan aspek teknologi informasi yang lebih objektif. Hal ini

dikarenakan fokus objek penelitian ini adalah aplikasi Siakba yang sampai saat ini belum pernah diteliti dalam penelitian manapun.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas Siakba sebagai alat bantu pendukung dalam proses pendaftaran dalam rekrutmen Badan *Adhoc*, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan *Adhoc* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam Rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilihan Umum Tahun 2024.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan aplikasi Siakba di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024?
2. Bagaimana efektivitas aplikasi Siakba di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024?
3. Hambatan apa yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi Siakba di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan aplikasi Siakba di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024.

2. Untuk menganalisis efektivitas aplikasi Siakba di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan penggunaan aplikasi Siakba di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah melakukan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi yang jelas dan komprehensif mengenai penggunaan aplikasi Siakba di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024 dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang bermanfaat bagi KPU untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi Siakba sebagai alat bantu pendukung dalam rekrutmen Badan *Adhoc*.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat mengevaluasi penggunaan aplikasi Siakba dan memberikan sumbangan pemikiran bagi KPU dalam menyusun formulasi untuk menghadapi hambatan dalam penggunaan aplikasi Siakba agar terlaksananya rekrutmen Badan *Adhoc* yang lebih baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Efektivitas

2.1.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya dicapai. Menurut Emerson dalam Handayaningrat (1994), efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Artinya, apabila suatu tujuan telah tercapai sesuai dengan perencanaan, maka dapat dikatakan efektif.

Efektivitas adalah tercapainya suatu sasaran yang telah ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber data tertentu yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan organisasi tertentu (Siagian, 2002). Sedangkan menurut Steers (1985), efektivitas memiliki pengertian sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah pencapaian optimal dari tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan penggunaan sumber daya yang tersedia serta kemampuan untuk menghadapi perubahan dan tantangan yang timbul dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Lebih dari sekadar tercapainya tujuan yang telah direncanakan, efektivitas juga mencakup kemampuan organisasi atau individu dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang yang muncul untuk mencapai

hasil yang lebih baik dari yang diharapkan semula. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya diukur dari hasil akhir yang tercapai, tetapi juga dari kemampuan adaptasi dan inovasi dalam menghadapi lingkungan yang dinamis.

2.1.2. Pengukuran Efektivitas

Sutrisno (2010) mengemukakan kriteria efektivitas terdiri dari beberapa unsur, diantaranya adalah produksi, efisiensi, kepuasan, dan perkembangan. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Produksi, sebagai kriteria efektivitas mengarah pada ukuran keluaran utama organisasi. Ukuran produksi meliputi keuntungan, penjualan, dokumen yang diproses, mitra yang dilayani, dan sebagainya. Ukuran ini berhubungan secara langsung dengan yang digunakan oleh masyarakat dan rekanan organisasi yang bersangkutan. Sedangkan dalam birokrasi, produksi mengacu pada bagaimana cara staf dalam pengoperasian perpustakaan seperti penyediaan buku berdasarkan jenis-jenisnya.
- b. Efisiensi, sebagai kriteria efektivitas mengacu pada ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. Efisiensi adalah komparasi antara keluaran dan masukan. Efisiensi diukur dari keuntungan dan modal, biaya per unit, pemborosan, waktu terluang, biaya per orang, dan lain-lain. Pengukuran efisiensi didasarkan rasio antara keuntungan dengan biaya atau waktu yang digunakan.
- c. Kepuasan, sebagai kriteria efektivitas mengacu pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan anggotanya. Pengukuran kepuasan berdasarkan sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, kelambanan, keluhan, kesejahteraan, dan sebagainya.
- d. Perkembangan, sebagai kriteria efektivitas mengacu kepada tanggung jawab organisasi/perusahaan dalam memperbesar kapasitas dan potensinya untuk berkembang.

Situs *web* dan aplikasi yang baik adalah yang dapat menawarkan aspek *usability*, artinya *website* maupun aplikasi harus dapat digunakan atau mempunyai kegunaan dengan baik. Menurut ISO dalam Dewanto (2006) *usability* adalah bagian yang membantu pemakai dalam penyelesaian keputusan secara efektif, efisien, dan bertahan atas segala faktor, yaitu:

- a. Efisien, didalam menggunakan sumber-sumber kebutuhan.
- b. Efektif, keputusan pada kecepatan kualitas.
- c. Kepuasan, sebagai pengguna yang memiliki pengalaman di dalam melakukan suatu pekerjaan.

Menurut Nielsen J. dalam Handiwidjojo & Ernawati (2016), *usability* adalah analisa kualitatif yang menentukan seberapa mudah *user* menggunakan antarmuka suatu aplikasi. Suatu aplikasi dapat dikatakan *usable* apabila fungsi-fungsinya dapat dijalankan secara efektif, efisien, dan memuaskan. Efektivitas berkaitan dengan keberhasilan pengguna mencapai tujuan dalam menggunakan suatu perangkat lunak. Efisiensi berkaitan dengan kelancaran pengguna untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kepuasan berkaitan dengan sikap penerimaan pengguna terhadap perangkat lunak.

Berdasarkan definisi tersebut, menurut Nielsen J. dalam Handiwidjojo & Ernawati (2016) *usability* dapat diukur diantaranya dengan menggunakan komponen:

- a. Kemudahan (*learnability*), seberapa mudah suatu perangkat digunakan oleh pengguna dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna.
- b. Efisiensi (*efficiency*), sumber daya yang dikeluarkan guna mencapai ketepatan dan kelengkapan tujuan.
- c. Mudah diingat (*memorability*), berkaitan dengan kemampuan daya ingat pengguna tentang isi konten yang berada di perangkat.

- d. Kesalahan dan keamanan (*errors*), berkaitan dengan berapa banyak kesalahan ketika pengguna menggunakan perangkat tersebut.
- e. Kepuasan (*satisfaction*), berkaitan dengan kepuasan apa yang didapat pengguna selama menggunakan perangkat tersebut.

Pengukuran *usability* bertujuan untuk mengevaluasi apakah sebuah aplikasi sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Kedua cara pengukuran yang telah diuraikan diatas dapat menjelaskan sejauh mana efektivitas sebuah sistem informasi dari kedua perspektif, yaitu peserta rekrutmen Badan *Adhoc* sebagai pengguna dan KPU sebagai pengelola. Teori *usability* yang dikemukakan oleh Nielsen sebagaimana yang dikutip dalam Handiwidjojo & Ernawati (2016) diharapkan dapat mewakili pengukuran efektivitas dari persepsi peserta rekrutmen Badan *Adhoc* sebagai pengguna aplikasi Siakba, dan teori yang dikemukakan oleh Sutrisno (2010) dapat mewakili pengukuran efektivitas dari persepsi KPU sebagai pengelola aplikasi Siakba.

2.1.3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah seluruh kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2010). Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Mahmudi (2010) berpendapat bahwa instansi penyedia pelayanan publik dalam memberikan pelayanan harus memperhatikan prinsip-prinsip pelayanan publik, antara lain sebagai berikut:

a. Kesederhanaan prosedur

Pelayanan publik dapat dapat disebut pelayanan prima jika dalam pelaksanaannya tidak mempersulit, prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan dengan mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima pelayanan.

b. Kejelasan

Kejelasan dalam pelaksanaan publik ini mencakup kejelasan dalam hal persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, prosedur dan tata cara pelayanan publik, unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik, rincian biaya/tarif pelayanan publik dan tata cara pembayaran, jadwal waktu penyelesaian pelayanan publik, dan pejabat yang menerima keluhan masyarakat apabila terdapat sesuatu yang tidak jelas dan atau tidak puas atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

c. Kepastian waktu

Pelaksanaan pelayanan publik bisa diselesaikan dalam waktu yang telah ditetapkan.

d. Akurasi produk pelayanan publik

Produk dari hasil pelaksanaan pelayanan publik bisa diterima dengan benar, tepat, dan sah yang berpedoman pada prinsip efektivitas dan efisiensi.

e. Kelengkapan sarana dan prasarana

Pelaksanaan pelayanan publik harus menyediakan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang layak termasuk penyediaan sarana teknologi informasi.

f. Keamanan

Proses serta hasil pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, kenyamanan, serta dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

g. Tanggung jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat berwenang bertanggung jawab terhadap kegiatan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau permasalahan dalam kegiatan pelayanan publik.

h. Kemudahan akses

Tempat dan sarana pelayanan yang layak sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat. Di samping itu, seluruh bentuk informasi yang terkait dengan pelayanan publik juga mudah diakses oleh masyarakat melalui teknologi informasi.

i. Kedisiplinan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan yang tulus.

j. Kenyamanan

Lingkungan tempat pelaksanaan pelayanan publik harus nyaman, tersedianya ruang tunggu yang layak, bersih, rapi, lingkungan yang indah, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti area parkir, toilet, sarana ibadah, dan sebagainya.

Selain prinsip-prinsip di atas, pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan pada asas-asasnya (Putra, 2019). Asas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

- a. Transparansi, artinya bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan, dan disediakan secara memadai dan mudah dimengerti.
- b. Akuntabilitas, artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan.

- c. Kondisional, artinya sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi maupun penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
- d. Partisipatif, artinya mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat dengan memerhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.
- e. Kesamaan hak, artinya tidak diskriminatif dengan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.
- f. Keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

2.2. Rekrutmen

2.2.1. Pengertian Rekrutmen SDM

Menurut Handoko (2001), rekrutmen (penarikan) adalah proses pencarian dan “pemikatan” para calon karyawan (pelamar) yang mampu untuk melamar sebagai karyawan. Proses ini dimulai dengan pencarian para pelamar dan berakhir ketika aplikasi mereka diserahkan. Hasilnya adalah daftar calon pencari kerja yang akan dipilih. Proses perekrutan ini memiliki signifikansi penting karena kualitas SDM dalam organisasi bergantung pada kualitas proses perekrutannya.

Sedangkan menurut Rivai (2006), rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Dalam fase ini, analisis posisi yang tersedia diperlukan untuk menyusun deskripsi pekerjaan (*job description*) dan spesifikasi pekerjaan (*job specification*). Perekrutan tenaga kerja adalah proses mencari individu yang memenuhi persyaratan dalam jumlah dan jenis yang diperlukan, terkait dengan pemenuhan kebutuhan tenaga

kerja baik secara kuantitatif maupun kualitatif dalam berbagai jangka waktu.

Tujuan dari proses perekrutan adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin kandidat yang berpotensi agar perusahaan memiliki opsi yang lebih luas dalam memilih calon pekerja yang memenuhi standar kualifikasi perusahaan (Siagian, 2005).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen adalah suatu proses penting dalam mencari, menarik, dan mengikat calon karyawan yang memenuhi syarat untuk menjadi bagian dari organisasi atau perusahaan. Proses ini dimulai dari pencarian calon karyawan, menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan, hingga pemilihan calon yang memenuhi kualifikasi perusahaan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan sebanyak mungkin kandidat yang berkualitas agar perusahaan memiliki pilihan yang lebih luas dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai standar yang ditetapkan. Dengan demikian, kualitas SDM dalam organisasi sangat bergantung pada proses rekrutmen yang berkualitas.

2.2.2. Prinsip-Prinsip Rekrutmen SDM

Pelaksanaan rekrutmen perlu mengikuti prinsip-prinsip rekrutmen untuk memastikan arah yang jelas. Prinsip-prinsip tersebut menurut Rivai (2006) yaitu:

1. Mutu pegawai yang sesuai dengan kebutuhan.

Prinsip ini menekankan pentingnya memilih kandidat yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan posisi yang akan diisi. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, yang mencakup tugas-tugas yang harus dilakukan dan kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tersebut dengan memastikan pegawai yang direkrut adalah tenaga kerja yang efektif dan produktif.

2. Jumlah pegawai yang sesuai dengan ketersediaan pekerjaan.
Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang direkrut dengan jumlah ketersediaan pekerjaan yang ada. Ini melibatkan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang dan analisis terhadap kebutuhan aktual tenaga kerja saat ini. Hal ini dapat menghindari kelebihan atau kekurangan pegawai yang dapat mengganggu produktivitas dan efisiensi.
3. Pertimbangan-pertimbangan hukum.
Prinsip ini menekankan pentingnya memperhatikan aspek hukum dalam proses rekrutmen, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti diskriminasi, perlindungan data pribadi, dan hak-hak kandidat selama proses rekrutmen. Dengan memperhatikan pertimbangan hukum ini, perusahaan dapat menghindari risiko litigasi dan melindungi reputasi mereka.

2.2.3. Metode Rekrutmen

Metode rekrutmen akan memiliki dampak signifikan terhadap jumlah aplikasi yang diterima oleh perusahaan. Metode rekrutmen untuk calon karyawan baru dapat dibagi menjadi metode tertutup dan metode terbuka (Hariandja, 2002).

a. Metode tertutup

Metode tertutup adalah ketika penarikan hanya diinformasikan kepada para karyawan atau orang-orang tertentu saja. Akibatnya lamaran yang masuk relatif sedikit sehingga kesempatan untuk mendapatkan karyawan yang baik sulit.

b. Metode terbuka

Metode terbuka adalah ketika penarikan diinformasikan secara luas dengan memasang iklan pada media masa cetak maupun elektronik, agar tersebar luas ke masyarakat. Dengan metode

terbuka diharapkan lamaran banyak masuk sehingga kesempatan mendapatkan karyawan yang memenuhi kualifikasi lebih besar.

2.3. *E-Government*

2.3.1. Pengertian *E-Government*

Menurut Bank Dunia dalam Wibawa (2009), *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti *Wide Area Networks (WAN)* internet, *mobile computing*, yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya. Menurut The World Bank Group, sebagaimana yang dikutip dalam Suaedi & Wardiyanto (2010), *e-government* adalah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Depkominfo dalam Wibawa (2009), menyebutkan bahwa *e-government* adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni (go.id). Menurut Weslatt dalam Sari & Winarno (2012), *e-government* adalah penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mempromosikan pemerintahan yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi terhadap masyarakat umum, serta menjadikan pemerintahan lebih bertanggung jawab terhadap masyarakat.

Sedangkan Indrajit dkk., (2005) menguraikan *e-government* sebagai suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan tujuan bersama dari beberapa komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari para pemangku kepentingan yang, misalnya:

- a. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam pelayanan terhadap masyarakat;
- b. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparan;
- c. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui kinerja pelayanan publik;
- d. Menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara yang demokratis.

Visi tersebut berasal masyarakat di mana *e-government* tersebut diimplementasikan, maka akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat. Sebagaimana diuraikan diatas bahwa *e-government* adalah upaya untuk penyelenggaraan pemerintah yang berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Dari pengertian diatas, dapat diartikan bahwa *e-government* adalah suatu konsep yang melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh instansi pemerintah, yang bertujuan untuk membangun interaksi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah lainnya. Implementasi *e-government* bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan layanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, *e-government* merupakan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Poin utama dari pengertian *e-government* diatas, yaitu:

- a. Penggunaan teknologi informasi sebagai instrumen baru;
- b. Tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat berjalan secara efektif, efisien dan produktif dengan memanfaatkan teknologi informasi, dapat mempermudah prosedur yang berbelit-belit.

Adapun ruang lingkup dari *e-government* ini mencakup interaksi antara pemerintah dan masyarakat (*G2C-government to citizens*), pemerintah dan perusahaan bisnis (*G2B-government to business enterprises*) dan hubungan antar pemerintah (*G2G-government to government*).

2.3.2. Manfaat Penggunaan *E-Government* dalam Pemilu

E-government sangat diharapkan dapat membawa manfaat yang optimal di lingkungan pemerintah termasuk di KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik kepada masyarakat.

Junaidi (2005) mengkaji manfaat dan tujuan *e-government* adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efisiensi pemerintah.
- b. Memberikan berbagai layanan kepada masyarakat secara lebih baik.
- c. Memberikan akses informasi kepada publik secara luas.
- d. Menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab dan transparan kepada masyarakat.

Berdasarkan manfaat dan tujuan di atas, *e-government* sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemilu. *e-government* memegang peran krusial dalam memperbaiki penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Berdasarkan manfaat dan tujuan yang telah dikaji, *e-government* diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pelayanan publik dan tata pemerintahan yang baik khususnya di KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Berikut adalah beberapa manfaat konkret dari penerapan *e-government* dalam penyelenggaraan Pemilu:

a. Meningkatkan efisiensi penyelenggara.

Dengan mengadopsi teknologi *e-government*, proses administrasi Pemilu dapat dipercepat dan disederhanakan. Pemilih dapat dengan mudah melakukan registrasi dan verifikasi data mereka secara *online*, mengurangi beban administratif yang melekat pada KPU. Selain itu, penggunaan sistem elektronik untuk proses pencoblosan dan perhitungan suara dapat meningkatkan efisiensi dalam menghasilkan hasil Pemilu yang akurat dan cepat.

b. Pemberian layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

E-Government memungkinkan KPU untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan adanya *platform online* yang mudah diakses, pemilih dapat memperoleh informasi terkini tentang calon, *platform*, dan prosedur Pemilu secara lebih mudah. Selain itu, pendaftaran pemilih, perubahan data, dan pemenuhan persyaratan lainnya dapat dilakukan dengan cepat dan efisien.

c. Akses informasi publik yang lebih luas.

Melalui *e-government*, KPU dapat menyediakan informasi terkait Pemilu kepada publik secara lebih luas dan transparan. Data terkait daftar pemilih, rekapitulasi suara, dan informasi penting lainnya dapat diakses secara *online*, memungkinkan masyarakat untuk memantau proses Pemilu dengan lebih baik.

d. Mendorong transparansi dan akuntabilitas.

Dengan implementasi *e-government*, proses penyelenggaraan Pemilu dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel. Informasi terkait proses Pemilu, termasuk rekapitulasi suara dan perolehan suara setiap calon, dapat diakses oleh publik secara terbuka. Hal ini dapat membantu memastikan integritas dan keabsahan hasil Pemilu, menjadikan penyelenggaraan pemerintah lebih bertanggung jawab dan terpercaya di mata masyarakat.

Sesuai dengan prinsip penyelenggara Pemilu di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yaitu

mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien, KPU dapat memanfaatkan potensi *e-government* dengan memperkuat dan meningkatkan integritas serta efisiensi dalam proses demokrasi, memastikan bahwa Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam Pemilu.

2.3.3. Tahapan Implementasi *E-Government*

Pengembangan *e-government* perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur, sehingga dapat dipahami dan diikuti oleh semua pihak. Menurut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pengembangan *e-government* dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

a. Tahap 1

Persiapan, yang meliputi:

- 1) Pembuatan situs informasi disetiap lembaga;
- 2) Penyiapan SDM;
- 3) Penyiapan sarana akses yang mudah;
- 4) Sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik.

b. Tahap 2

Pematangan, yang meliputi:

- 1) Pembuatan situs informasi publik interaktif;
- 2) Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain;

c. Tingkat 3

Pemantapan, yang meliputi:

- 1) Pembuatan situs transaksi pelayanan publik;

- 2) Pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain.
- d. Tingkat 4
Pemanfaatan, yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

Melalui implementasi aplikasi Siakba, KPU telah mengembangkan *e-government* ke tahap pemanfaatan untuk memperkuat kinerja dan transparansi dalam penyelenggaraan Pemilu, memastikan bahwa proses Pemilu berjalan efisien, akurat, dan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Pemilu. Dengan meningkatkan pemanfaatan *e-government*, KPU diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan keberlanjutan proses penyelenggaraan Pemilu.

2.3.4. Penggunaan Aplikasi dalam *E-Government*

Dalam era digital yang terus berkembang, pemerintah di seluruh dunia semakin mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik mereka. Salah satu solusi yang muncul adalah penggunaan aplikasi dalam *e-government*, yang memungkinkan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Teori ini didukung oleh Sufianti (2006), yang menyatakan bahwa aplikasi *e-government* membuka jalur komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah dan warga negara.

Penerapan aplikasi *e-government* telah membawa dampak signifikan dalam penyediaan layanan publik. Mariano (2018) mengemukakan bahwa dari segi nilai atau manfaat, penyediaan sistem aplikasi dan infrastruktur jaringan komputer telah memberikan dampak positif yang besar dalam pelayanan publik. Dengan menggunakan teknologi ini, pemerintah dapat menyediakan layanan yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Salah satu contoh keberhasilan dari penggunaan aplikasi *e-government* adalah dalam proses pengurusan administrasi seperti perizinan usaha, pembayaran pajak, dan layanan kesehatan. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan, melacak status permohonan mereka, dan menerima pemberitahuan secara langsung, tanpa perlu mengunjungi kantor pemerintah secara langsung. Hal ini tidak hanya menghemat waktu dan biaya, tetapi juga mengurangi potensi kebocoran dan praktik korupsi.

Selain itu, aplikasi *e-government* juga memungkinkan pemerintah untuk mendapatkan umpan balik langsung dari masyarakat mengenai kualitas layanan yang mereka terima. Dengan memanfaatkan data ini, pemerintah dapat melakukan perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus, sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi aplikasi *e-government*. Salah satunya adalah aksesibilitas dan inklusivitas. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses ke teknologi atau pemahaman yang memadai tentang penggunaan aplikasi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa layanan yang disediakan melalui aplikasi *e-government* tetap dapat diakses oleh semua orang, tanpa terkecuali.


Dengan demikian, penggunaan aplikasi *e-government* memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Namun, untuk mencapai potensi penuhnya, perlu adanya komitmen dan investasi yang berkelanjutan dari pemerintah, serta partisipasi aktif dari masyarakat dalam penggunaan dan pengembangan teknologi ini.

2.4. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan *Adhoc* di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan dalam

Rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilihan Umum Tahun 2024” ini dilakukan untuk melihat sejauh mana aplikasi Siakba membantu proses rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024. Oleh karena itu, objek penelitian ini adalah aplikasi Siakba yang digunakan di wilayah kerja KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Penelitian ini akan meninjau efektivitas aplikasi Siakba dilihat dari sisi KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai pengelola dan dari sisi peserta rekrutmen Badan *Adhoc* sebagai pengguna.

Penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang dikembangkan oleh Sutrisno (2010) dan teori *usability* oleh Nielsen J. dalam Handiwidjojo & Ernawati (2016). Pendekatan Nielsen J. digunakan sebagai pendekatan untuk melihat efektivitas aplikasi Siakba dilihat dari sisi peserta rekrutmen Badan *Adhoc* sebagai pengguna. Sedangkan pendekatan Sutrisno digunakan sebagai model pendekatan efektivitas aplikasi Siakba dilihat dari sisi KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai pengelola.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran
Sumber: Olahan Peneliti (2023)

III. METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif yang dilakukan secara mendalam. Bungin dalam Ibrahim (2015) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai proses kerja penelitian yang sasarannya terbatas, namun kedalaman datanya tak terbatas, semakin dalam dan berkualitas data yang diperoleh atau dikumpulkan maka semakin berkualitas hasil penelitian tersebut. Sedangkan Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017), menjelaskan metode kualitatif sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan kualitatif dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana aplikasi Siakba digunakan dan bagaimana efektivitas penggunaan aplikasi Siakba dalam proses rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berdasarkan perspektif dua pemangku kepentingan yang berbeda yaitu KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai pengelola dan peserta rekrutmen anggota Badan *Adhoc* sebagai pengguna. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek-aspek yang terkait dengan aplikasi Siakba secara lebih mendalam, termasuk konteks, dinamika proses, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Metode penelitian ini merujuk pada kerangka kerja yang diperkenalkan oleh Creswell (2010) dalam konteks penelitian kualitatif. Kerangka kerja ini menitikberatkan pada pengembangan pertanyaan penelitian dan prosedur penelitian yang akurat, pengumpulan data dalam lingkungan partisipan,

analisis data yang bermula dari informasi spesifik hingga konsep umum, dan penafsiran makna data yang diperoleh.

Kemudian, pemilihan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan utamanya, yaitu menyusun deskripsi yang komprehensif mengenai efektivitas aplikasi Siakba dalam proses rekrutmen Badan *Adhoc*. Data yang diperoleh, baik melalui sumber data primer maupun sekunder, dianalisis untuk mengevaluasi sejauh mana aplikasi ini mencapai tujuan yang diharapkan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan dan hambatan yang mungkin timbul dalam implementasi aplikasi Siakba. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang efektivitas aplikasi Siakba dalam mendukung rekrutmen Badan *Adhoc* dalam Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dengan memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendalam tentang penggunaan aplikasi tersebut.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat (Moleong, 2017). Melihat fenomena yang telah dijelaskan di dalam latar belakang, penelitian ini dilakukan di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir merupakan penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten yang melakukan rekrutmen Badan *Adhoc* untuk PPK dan PPS dengan memanfaatkan aplikasi Siakba pada Pemilu tahun 2024.

3.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada efektivitas aplikasi Siakba dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024. Peneliti melakukan wawancara dan

observasi ke lapangan untuk memperoleh gambaran tentang penggunaan aplikasi Siakba secara nyata, menganalisa bagaimana aplikasi Siakba membantu dalam proses rekrutmen Badan *Adhoc*, serta mengidentifikasi hambatan apa yang dihadapi KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai pengelola dan peserta rekrutmen Badan *Adhoc* sebagai pengguna dalam penggunaan aplikasi Siakba dalam rekrutmen Badan *Adhoc*.

Penelitian ini akan menggunakan berbagai teori untuk melihat efektivitas penggunaan aplikasi Siakba dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Peneliti fokus pada teori *usability* oleh Nielsen J. dalam Handiwidjojo & Ernawati (2016) dan kriteria efektivitas menurut Sutrisno (2010) untuk mengukur efektivitas dari sudut pandang peserta rekrutmen Badan *Adhoc* sebagai pengguna dan mengukur efektivitas dari sudut pandang KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir sebagai pengelola. Indikator-indikator yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Produksi: mencakup jumlah Badan *Adhoc* yang berhasil direkrut dan keluaran utama dalam konteks rekrutmen Badan *Adhoc* yaitu jumlah pelamar Badan *Adhoc*.
2. Kemudahan (*learnability*): mencakup tingkat kemudahan dalam memahami cara menggunakan aplikasi dan waktu yang diperlukan oleh pengguna baru untuk menguasai fungsi-fungsi dasar aplikasi Siakba.
3. Efisiensi (*efficiency*): mencakup waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses pendaftaran Badan *Adhoc* menggunakan aplikasi Siakba dan penggunaan sumber daya yang diperlukan dalam proses rekrutmen Badan *Adhoc* melalui aplikasi Siakba, termasuk waktu.
4. Mudah diingat (*memorability*): mencakup kemampuan pengguna untuk mengingat cara menggunakan aplikasi Siakba setelah jangka waktu tertentu.
5. Kesalahan dan keamanan (*errors*): mencakup jumlah kesalahan (error) yang dialami oleh pengguna saat menggunakan aplikasi Siakba dan

tingkat keamanan data yang dirasakan oleh pengguna dalam menggunakan aplikasi ini.

6. Kepuasan (*satisfaction*): mencakup tingkat kepuasan pengguna terhadap pengalaman menggunakan aplikasi Siakba dan umpan balik positif atau negatif dari pengguna terkait dengan kepuasan mereka dalam menggunakan aplikasi Siakba dan tingkat kepuasan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir termasuk di dalamnya admin dan operator Siakba sebagai pengelola aplikasi dalam memproses pendaftaran yang masuk.
7. Perkembangan: mencakup perkembangan dan perbaikan berkelanjutan yang diterapkan pada aplikasi Siakba dari waktu ke waktu dan peningkatan kapasitas aplikasi Siakba untuk mendukung proses rekrutmen Badan *Adhoc* yang lebih baik.

Di samping itu, hasil penelitian akan dianalisis menggunakan prinsip-prinsip rekrutmen menurut Rivai (2006) untuk memastikan arah rekrutmen yang jelas. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Mutu pegawai yang sesuai dengan kebutuhan.

Prinsip ini menekankan pentingnya memilih kandidat yang memiliki kualifikasi dan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan posisi yang akan diisi. Hal ini dapat dilakukan melalui analisis deskripsi dan spesifikasi pekerjaan, yang mencakup tugas-tugas yang harus dilakukan dan kualifikasi yang diperlukan untuk melakukan tugas-tugas tersebut dengan memastikan pegawai yang direkrut adalah tenaga kerja yang efektif dan produktif.

2. Jumlah pegawai yang sesuai dengan ketersediaan pekerjaan.

Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara jumlah tenaga kerja yang direkrut dengan jumlah ketersediaan pekerjaan yang ada. Ini melibatkan perkiraan kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang dan analisis terhadap kebutuhan aktual tenaga kerja saat ini. Hal ini dapat menghindari kelebihan atau kekurangan pegawai yang dapat mengganggu produktivitas dan efisiensi.

3. Pertimbangan-pertimbangan hukum.

Prinsip ini menekankan pentingnya memperhatikan aspek hukum dalam proses rekrutmen, termasuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hal ini meliputi aspek-aspek seperti perlindungan data pribadi dan hak-hak kandidat selama proses rekrutmen. Dengan memperhatikan pertimbangan hukum ini dapat menghindari risiko litigasi dan melindungi data pribadi pengguna.

3.4. Penentuan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu dengan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dalam penelitian. Hasil wawancara dianalisis menggunakan studi literatur. Informan yang dilibatkan dalam penelitian ini dianggap mampu memberikan data yang diperlukan karena terlibat langsung dalam proses rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024, yaitu pengambil kebijakan, pengelola aplikasi, peserta rekrutmen Badan *Adhoc*, pengawas Pemilu, akademisi, dan pengamat Pemilu.

Tabel 2. Daftar Informan

| No | Informan | Kode/Nama | Jumlah | Alasan memilih informan |
|--------|---|--|---------|--|
| 1. | Ketua KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Sunario | 1 Orang | Informan bertanggungjawab terhadap seluruh tahapan Pemilu 2024 di Kabupaten PALI serta mengetahui seluruh kebijakan dan mekanisme rekrutmen Badan <i>Adhoc</i> . |
| 2. | Anggota KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM | Abdul Rahman | 1 Orang | Informan bertanggungjawab terhadap rekrutmen Badan <i>Adhoc</i> karena Divisi yang dipimpin merupakan <i>leading sector</i> rekrutmen Badan <i>Adhoc</i> pada Pemilu 2024 di Kabupaten PALI. |
| 3. | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Jeffri Julyanza | 1 Orang | Informan mengetahui mekanisme serta terlibat langsung dalam rekrutmen Badan <i>Adhoc</i> di KPU Kabupaten PALI. |
| 4. | Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM | Almas Al Farizi | 1 Orang | Informan terlibat langsung dalam rekrutmen Badan <i>Adhoc</i> di KPU Kabupaten PALI dan dianggap paling mengetahui penggunaan aplikasi Siakba. |
| 5. | Anggota PPK dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten PALI | Dahrul Munadzali Dodi Febriansyah Farizi Suharto Karnianti | 5 Orang | Informan merupakan pengguna aplikasi Siakba yang lolos seleksi Badan <i>Adhoc</i> pada Pemilu 2024. |
| 6. | Anggota PPS dari masing-masing kecamatan se-Kabupaten PALI | Maulana Ananda Valentine Sindi Wiranda Fajar Suwarno | 5 Orang | Informan merupakan pengguna aplikasi Siakba yang lolos seleksi Badan <i>Adhoc</i> pada Pemilu 2024. |
| 7. | Peserta rekrutmen Badan <i>Adhoc</i> dari 5 kecamatan se-Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Desty Widia N Muslim Yulia Pipin S Aji Apriansyah Fenty | 5 Orang | Informan merupakan pengguna aplikasi Siakba yang tidak lolos seleksi rekrutmen Badan <i>Adhoc</i> pada Pemilu 2024. |
| 8. | Anggota Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | Fardinan | 1 Orang | Informan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten PALI. |
| 9. | Pengamat Pemilu | Muhammad Anasrul Novriansyah | 1 Orang | Informan dianggap mengetahui perihal penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten PALI. |
| 10. | Akademisi | Januar Eko Aryansah | 1 Orang | Informan mengamati kepemiluan |
| Jumlah | | | | 22 orang |

Sumber: Olahan Peneliti (2023)

3.5. Jenis Data

3.5.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang ditentukan. Data primer dalam penelitian ini hasil wawancara langsung dengan informan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu suatu pendekatan pengambilan sampel data yang dilakukan berdasarkan pertimbangan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Informan berasal dari pihak yang terlibat langsung dengan masalah penelitian dan sebagai pengguna aplikasi Siakba yaitu Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sekretariat KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, PPK dan PPS KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, peserta rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu sebagai pengawas, dan pengamat Pemilu di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Proses wawancara dilakukan dengan mengikuti panduan wawancara yang telah disusun.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang melengkapi informasi yang didapat dari sumber data primer. Data sekunder digunakan sebagai tambahan informasi untuk melengkapi atau mendukung data yang telah peneliti kumpulkan. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup informasi-informasi yang berkaitan dengan rekrutmen Badan *Adhoc* yaitu Peraturan KPU, Surat Keputusan KPU, pengumuman rekrutmen PPK dan PPS, foto-foto kegiatan, hasil tangkapan layar akun Siakba, dan lain-lain. Penggunaan data sekunder ini bertujuan untuk memberikan informasi tambahan atau dukungan terhadap data yang telah dihimpun oleh peneliti sebelumnya.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016). Mc Milan dan Schumacher dalam Syamsuddin & Damaianti (2009) mengemukakan beberapa instrumen untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif antara lain observasi partisipan, observasi bidang/lapangan, wawancara mendalam, dokumen, dan artefak teknik tambahan seperti audio visual. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

3.6.1. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Menurut Gunawan (2013), wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal. Teknik wawancara dipilih karena dengan melakukan wawancara peneliti dapat berinteraksi langsung dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

Peneliti menggunakan jenis wawancara semi-terstruktur karena memungkinkan fleksibilitas dalam menggali berbagai perspektif dan pendapat dari informan sesuai dengan dinamika rekrutmen Badan *Adhoc* yang melibatkan banyak aktor. Wawancara semi-terstruktur atau wawancara *in depth interview* adalah proses wawancara yang menggunakan panduan wawancara yang berasal dari pengembangan topik dan mengajukan pertanyaan, penggunaanya lebih fleksibel daripada wawancara tertstruktur (Sugiyono, 2016). Sedangkan menurut Manzilati (2017), wawancara mendalam merupakan suatu interaksi atau pembicaraan yang terjadi antara satu orang pewawancara dengan satu orang informan. Tujuannya adalah

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terlibat dalam penggunaan aplikasi Siakba dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir baik sebagai pengelola maupun sebagai pengguna. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dan persepsi pengelola maupun pengguna terkait efektivitas penggunaan aplikasi Siakba dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu 2019 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

3.6.2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain (Sugiyono, 2016). Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, maupun pendengaran untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab masalah penelitian. Hasil observasi yang terdiri dari aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan guna mendapat gambaran nyata tentang suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab permasalahan penelitian. Observasi dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya.

Kunci keberhasilan dari observasi sebagai teknik dalam pengumpulan data sangat banyak ditentukan oleh peneliti itu sendiri, karena peneliti melihat dan mendengarkan objek penelitian dan kemudian peneliti menyimpulkan dari apa yang diamati (Yusuf, 2013). Peneliti yang memaknai tentang apa yang diamatinya dalam realitas dan dalam konteks yang alami, ialah yang bertanya dan juga

yang melihat bagaimana hubungan aspek-aspek pada objek yang diteliti.

Peneliti menggunakan observasi non partisipan. Observasi non partisipan merupakan metode observasi di mana periset hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang di riset, baik kehadirannya diketahui atau tidak (Kriyantono, 2014).

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung bagaimana aplikasi Siakba digunakan dalam proses rekrutmen Badan *Adhoc* dan hambatan yang dihadapi pada saat menggunakan aplikasi Siakba. Observasi ini membantu dalam memahami praktik-praktik yang terjadi di lapangan dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang penggunaan aplikasi tersebut.

3.6.3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, informasi bisa diperoleh melalui fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cinderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Dokumen-dokumen ini akan memberikan konteks tambahan dan informasi yang relevan untuk mendukung temuan dalam penelitian.

Menurut Sudaryono (2017), studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang bagaimana aplikasi Siakba bekerja serta gambaran proses rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dokumentasi tersebut antara lain berupa:

1. Pengumuman tentang rekrutmen PPK dan PPS pada Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
2. Berita Acara tentang penetapan hasil seleksi administrasi rekrutmen PPK dan PPS pada Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Surat Keputusan KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang hasil seleksi administrasi rekrutmen PPK dan PPS pada Pemilu tahun 2024.
4. Laporan penerimaan PPK dan PPS pada Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Formulir tanggapan/masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dan PPS.
6. Bahan sosialisasi pembentukan Badan *Adhoc* dan Siakba.
7. Hasil tangkapan layar aplikasi Siakba.

3.7. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh pada saat penelitian kemudian dilakukan pengolahan. Teknik pengelahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan rangkaian tindakan untuk menyusun, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah data yang diperoleh dari pengamatan lapangan berdasarkan catatan penelitian. Data yang telah diperoleh dalam penelitian dipilah, dikelompokkan, dan dihilangkan bagian yang tidak relevan dari data, sehingga dapat diverifikasi dan ditarik kesimpulan.

3.7.2. *Editing* Data

Proses editing data bertujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sejauh mungkin (Narbuko & Achmadi, 2016). Proses *editing* merupakan proses dimana peneliti melakukan proses

pengecekan atau klarifikasi dari hasil pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan yang diperoleh,

3.7.3. Interpretasi Data

Interpretasi data yaitu melakukan pembahasan atau hasil dengan kata lain berarti menjelaskan dan menemukan makna hasil analisis dengan tujuan teoritis dan praktis penelitian (Silalahi, 2012). Data yang telah melalui proses editing kemudian diberikan penjelasan atau penafsiran serta dilakukan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensisteskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memusatkan apa yang diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2017). Sedangkan menurut Hikmawati (2017), analisis data adalah kegiatan menyeleksi, menyederhanakan, memfokuskan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional sebagai bahan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis data melibatkan serangkaian proses yang sistematis dalam mengelola dan mengolah data guna mendapatkan informasi yang relevan dan penting dalam menjawab pertanyaan penelitian atau permasalahan yang ada. Proses ini meliputi pengumpulan, pemilihan, penyederhanaan, dan penyajian data dengan tujuan agar informasi yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas oleh pihak lain yang berkepentingan.

Menurut Miles & Huberman (2014), skema analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tahap *Data Condensation*.

Tahap ini melibatkan seleksi, fokus, simplifikasi, ringkasan, dan transformasi data dari transkrip, dokumen, atau bukti empiris lainnya menjadi data yang telah diolah dan siap untuk dianalisis. Hal ini merupakan langkah awal yang penting dalam proses analisis data.

2. Tahap *Data Display*.

Pada tahap ini, data yang telah dikondensasi dalam tahap sebelumnya disajikan atau ditampilkan dalam format yang teratur dan ringkas. Hal ini bertujuan agar data lebih mudah dimengerti dan membantu dalam proses pengambilan kesimpulan. *Data display* merupakan langkah penting dalam proses analisis data.

3. Tahap *Drawing and Verifying Conclusion*.

Tahap ini mencakup pengambilan dan verifikasi keputusan. Meskipun peneliti telah melakukan interpretasi data sejak awal pengumpulan, kesimpulan yang akurat dan jelas baru dapat diambil ketika seluruh tahapan pengumpulan dan pengolahan data telah selesai sepenuhnya. Ini adalah tahap akhir dalam analisis data.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, di mana peneliti membangun pola, kategori, dan tema dari data secara *bottom-up*. Data yang dikumpulkan akan dikelompokkan ke dalam kategori berdasarkan sumber data dan informan, kemudian diorganisasi dalam kelompok tema sesuai dengan kerangka konsep. Hasil analisis data akan digunakan untuk penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian (Creswell, 2010).

Selanjutnya, langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan penyortiran data sekunder.

Data sekunder termasuk Surat Keputusan, Berita Acara, Laporan, dan Pengumuman akan dikumpulkan dan disortir berdasarkan kategori. Data-data tersebut akan diurutkan sesuai dengan kerangka waktu untuk presentasi yang kronologis.

2. Pemeriksaan ulang data primer.

Data primer berupa transkrip wawancara akan ditinjau kembali untuk memastikan bahwa hanya percakapan dan tanggapan yang relevan dengan tema wawancara yang digunakan dalam analisis data. Transkrip wawancara akan diolah sesuai dengan pertanyaan yang sesuai, agar dapat disajikan dengan jelas.

3. Penyajian data yang terurut.

Data akan disajikan secara terurut berdasarkan kerangka waktu kejadian. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi pada waktu tertentu dari perspektif informan. Penyajian data yang terurut juga menjamin triangulasi data penelitian.

4. Verifikasi data.

Data-data akan diperiksa kembali dengan membandingkan dengan versi aslinya dan memeriksa detail-detail penting. Hal ini akan memastikan keakuratan data yang digunakan dalam analisis, dilanjutkan dengan proses analisis data dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

Analisis data dan penarikan kesimpulan dalam penelitian akan mengikuti prinsip validasi data, khususnya melalui penerapan triangulasi sumber. Peneliti akan melakukan perbandingan antara data yang diperoleh dari informan dan data dari dokumentasi guna mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas penggunaan aplikasi Siakba di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Data yang diperoleh akan diintegrasikan ke dalam kerangka teori efektivitas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka pikir penelitian. Setelah semua tahapan selesai dilakukan, peneliti akan mampu merumuskan rekomendasi mengenai perbaikan yang dapat diterapkan sebagai langkah pengembangan aplikasi di masa yang akan datang agar terlaksananya rekrutmen Badan *Adhoc* yang lebih baik dengan melakukan perbandingan antara teori dengan hasil penelitian di lapangan.

3.9. Teknik Uji Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data adalah ketepatan data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2016). Teknik uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan uji kredibilitas melalui triangulasi. Triangulasi dalam uji kredibilitas adalah pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut Moleong (2017), triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

Beberapa jenis triangulasi data adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau dengan melakukan wawancara terhadap lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan kluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh melalui wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, dan kuesioner. Jika menggunakan tiga teknik pengujian data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka dilanjutkan dengan diskusi kepada sumber data yang bersangkutan atau sumber data yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar, karena perbedaan sudut pandang.

3. Triangulasi Waktu

Waktu sering kali mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari dapat mempengaruhi informan masih segar, belum banyak masalah, dan akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel, untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lainnya dalam waktu atau kondisi yang berbeda.

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yaitu melakukan teknik uji keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan para informan untuk memperoleh data guna mengetahui apakah terjadi perbedaan sudut pandang mengenai efektivitas penggunaan aplikasi Siakba dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Selain itu, penulis akan membandingkan informasi dari berbagai sumber, termasuk dokumen, hasil observasi, dokumentasi, serta sumber lainnya.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Pada Pemilu tahun 2024, KPU mulai menerapkan rekrutmen Badan *Adhoc* untuk PPK dan PPS menggunakan aplikasi Siakba. Aplikasi Siakba dirancang khusus untuk mendukung proses administrasi dan rekrutmen Badan *Adhoc*. Sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir memiliki kewenangan untuk membentuk Badan *Adhoc* di wilayah kerjanya.

Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan gambaran penggunaan aplikasi Siakba, menganalisis efektivitas penggunaan aplikasi Siakba, serta mengidentifikasi hambatan penggunaan aplikasi Siakba dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024 di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan rekrutmen Badan *Adhoc* untuk PPK dan PPS pada Pemilu tahun 2024 dengan menggunakan aplikasi Siakba sebagai alat bantu pendukung di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah berjalan dengan lancar sesuai tahapan dan jadwal yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku. Aplikasi Siakba terbukti membantu proses rekrutmen Badan *Adhoc* lebih baik pada tahapan pendaftaran, penelitian administrasi, dan pengadministrasian Badan *Adhoc*.
2. Aplikasi Siakba dinilai sebagai alat bantu pendukung yang efektif dalam membantu tahapan pendaftaran, penelitian administrasi, dan

pengadministrasian dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir karena telah memenuhi indikator-indikator dalam teori *usability* yaitu kemudahan, efisiensi, mudah diingat, kesalahan dan keamanan, dan kepuasan, serta indikator-indikator dalam teori efektivitas yaitu produksi, efisiensi, kepuasan, dan perkembangan. Di samping itu, rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah memenuhi prinsip-prinsip rekrutmen yang meliputi mutu pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, jumlah pegawai yang sesuai dengan ketersediaan pekerjaan, dan pertimbangan-pertimbangan hukum. Dengan kehadiran Siakba, pelamar dapat melakukan proses pendaftaran secara efisien dari berbagai lokasi selama terhubung dengan internet. Penelitian administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga menjadi lebih efektif karena dapat dilakukan secara langsung melalui *database* yang tersedia di aplikasi Siakba sehingga mengurangi kebutuhan akan ruang penyimpanan yang luas dan mempercepat proses seleksi. Selain itu, pengelolaan data Badan *Adhoc* menjadi lebih efisien karena informasi yang diperlukan dapat diakses kapan saja dan dari mana saja melalui Siakba sehingga memudahkan KPU dalam administrasi dan manajemen data.

3. Penggunaan aplikasi Siakba dalam rekrutmen Badan *Adhoc* pada Pemilu 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya. Hambatan tersebut adalah ketidakstabilan jaringan internet di beberapa wilayah, keluhan pelamar terkait akses aplikasi yang lambat, dan kesalahan penginputan data *e-mail* oleh pelamar. Selain itu, terdapat hambatan terkait pengawasan oleh Bawaslu karena tidak adanya akses terhadap aplikasi Siakba, dan keluhan pelamar terkait ketentuan penyerahan dokumen fisik. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan yang muncul dalam penggunaan aplikasi Siakba antara lain koordinasi

dengan instansi terkait untuk memperkuat jaringan internet selama tahapan rekrutmen. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga melaporkan keluhan terkait akses aplikasi yang lambat dan kesalahan penginputan data oleh pelamar untuk selanjutnya KPU Republik Indonesia melakukan *maintenance* aplikasi secara berkala dan reset data pelamar. Selain itu, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir aktif mendukung pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dengan menyediakan informasi yang diperlukan terkait proses rekrutmen Badan *Adhoc*. Upaya lain yang dilakukan adalah pembentukan *Helpdesk* Siakba untuk memberikan bantuan kepada pelamar yang mengalami masalah dan ketentuan penyerahan dokumen fisik paling lambat pada saat ujian tertulis.

5.2. Saran

Pelaksanaan rekrutmen Badan *Adhoc* menggunakan aplikasi Siakba pada Pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menghadapi beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi Siakba dalam rekrutmen Badan *Adhoc* selanjutnya, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1) Penguatan koordinasi dengan instansi terkait

KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir hendaknya memperkuat koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir untuk mendukung kelancaran jaringan dan infrastruktur digital yang diperlukan oleh aplikasi Siakba, termasuk penguatan server dan jaringan internet di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses. KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir juga hendaknya memperkuat koordinasi dengan PLN Penukal Abab Lematang Ilir untuk memastikan kestabilan aliran listrik, sehingga proses rekrutmen yang bergantung pada aplikasi digital dapat berlangsung tanpa gangguan daya.

Selain itu, KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir hendaknya memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Penukal Abab Lematang Ilir dalam rangka mendukung sosialisasi dan pelaksanaan rekrutmen melalui berbagai program serta memastikan kerjasama lintas sektor agar aplikasi Siakba dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat. Dengan adanya sinergi yang kuat antara KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan instansi terkait, diharapkan seluruh proses rekrutmen dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga prinsip-prinsip *good governance* dapat diterapkan secara optimal dalam proses Pemilu.

2) Sosialisasi yang lebih masif

KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir hendaknya melakukan upaya yang lebih intensif dalam mengedukasi masyarakat terkait penggunaan aplikasi Siakba, terutama sosialisasi melalui *platform* media sosial dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Edukasi yang komprehensif ini hendaknya dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, mencakup tata cara penggunaan aplikasi Siakba melalui berbagai kanal media sosial yang populer seperti *facebook* untuk mencapai jangkauan yang lebih luas.

Selain itu, sosialisasi langsung dalam bentuk pertemuan tatap muka di tingkat kelurahan/desa, hendaknya dilakukan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai cara mengakses, mengoperasikan, serta memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi Siakba. Melalui sosialisasi yang terarah dan tepat sasaran, diharapkan masyarakat, khususnya calon pelamar Badan *Adhoc*, dapat mengurangi kesalahan dalam penggunaan aplikasi dan meningkatkan keterampilan pengguna untuk menggunakan teknologi informasi dalam proses rekrutmen. Dengan demikian, langkah ini juga akan berdampak pada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan rekrutmen Badan *Adhoc* serta mendukung tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pemilu.

3) Penguatan mekanisme evaluasi terhadap rekrutmen Badan *Adhoc*

KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir seyogyanya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen Badan *Adhoc* yang menggunakan aplikasi Siakba dengan perhatian khusus setelah Pemilu berlangsung. Evaluasi ini hendaknya melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk KPU, Bawaslu, pelamar, masyarakat, dan *stakeholder* terkait lainnya dan didesain sebagai mekanisme yang komprehensif dan partisipatif.

Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk memperoleh gambaran yang holistik mengenai efektivitas dan efisiensi penggunaan aplikasi Siakba, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang muncul selama proses rekrutmen. Dengan melibatkan berbagai pihak, hasil evaluasi akan lebih akurat dan representatif, mencerminkan berbagai perspektif dan pengalaman yang berbeda dalam proses rekrutmen.

Hasil evaluasi tersebut akan menjadi landasan yang kuat bagi KPU dalam melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut terhadap mekanisme rekrutmen Badan *Adhoc* selanjutnya. Selain itu, temuan dari evaluasi ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penggunaan aplikasi Siakba dalam konteks Pemilu yang lebih luas, termasuk pengembangan fitur dan layanan baru yang lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna.

Saran-saran yang telah diajukan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga khususnya bagi KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi Siakba selanjutnya. Selain itu, saran-saran tersebut diharapkan akan menjadi panduan yang berguna bagi KPU di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota lainnya untuk merancang strategi serupa dalam meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi Siakba di satuan kerja masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., Reza, N.I, Mahmudah, M., Leilannuur, L., Fachrul, R.A., & Raudhatul U. 2023. Bimbingan Teknis Pembentukan Badan Adhoc Melalui Aplikasi Siakba Oleh KPU Dalam Menyelenggarakan Pemilu. *Swarna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. doi.org/10.55681/swarna.v2i8.784.
- Asrizal, A. 2020. Partisipasi Politik Masyarakat Terhadap Pemilihan Umum Perspektif Good Governance. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2(1), 130–147. <https://doi.org/10.55108/jbk.v2i1.236>.
- Dewanto, I.J. 2006. *Web Desain Metode Aplikasi dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Farida, U.J. 2022. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Penguatan Penyelenggara Ad Hoc Untuk Pemilu Serentak 2024. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia Vol. 3 No. 2, Mei 2022*.
- Handayaningrat, S. 1994. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Rineka.
- Handiwidjojo, W., & Ernawati, L. 2016. Pengukuran Tingkat Ketergunaan (Usability) Sistem Informasi Keuangan. Studi Kasus: Duta Wacana Internal Transaction (Duwit). *Juisi*, 02(01).
- Handoko, H. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, edisi 2*. Yogyakarta: BPFE.
- Hariandja, M.T.E. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hariyati, A.M.S., Nurayuni, I., & Sa'diyah, I.S. 2022. Implementasi *E-Government* Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Penyelenggaraan Pelayanan KTP Elektronik di Kecamatan Pulomerak). *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik* |Volume 4 | Nomor 3| Tahun 2022 | Hal. 203-208.
- Hikmawati, F. 2017. *Metodologi penelitian*. Depok : Rajawali Pers.

- Ibrahim, I. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Indrajit, R.E., Zainuddin, A., & Rudianto, D. 2005. *E-Government in Action, Ragam kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Khan, S., Muradi, M., & Akbar, I. 2022. Evaluasi Kebijakan KPU Tentang Rekrutmen Badan Ad-Hoc (Studi di Kabupaten Banggai). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*. Volume 6, Nomor 1, Februari 2022.
- Kriyantono, R. 2014. *Teknik Praktik Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kusmiati, I., Purnamasari, I., & Salbiah, E. 2024. Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) . *Karimah Tauhid*, 3(4), 4519–4532. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12692>.
- Livary, J. 2005. “*An Empirical Test of The DeLone-McLean Model of Information System Success*” *Database for Advance in Information System (DFA)*. ISSN: 1532-0936 .Volume 36. ProQuest Company.
- Mahmudi, M. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogakarta: UUP STIM YKPN.
- Manzilati, A. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Mariano, S. 2018. Penerapan E-government Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal TKP*. <https://repository.unair.ac.id/80061/3/>.
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Moleong, L.J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. 2020. Peranan *E-Government* Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang). *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume 11, Nomor 2, Juni 2020.

- Narbuko, C., & Achmadi, H.A. 2016. *Metodologi penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Piri, T.A.E., Pati, A.B., & Liando, F.M. 2022. Seleksi Badan *Adhoc* Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kota Tomohon. *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan, Sosial dan Ekonomi)*. Volume 18 Nomor 3, September 2022 : 949 – 958.
- Prihatmoko, J.J. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; filosofi, sistem dan problema penerapan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, T.M. 2019. *Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ricky, R. 2022. Pengembangan Studi Tentang Pemilu dan Digitalisasi Secara Global dan Tantangannya di Indonesia: Analisis Bibliometrik. *Musamus Journal Of Public Administration*. Vol. IV. No 2.
- Rivai, V. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rusnita, W.C., Aromatica, D., & Putera, R.E. 2023. Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Penerapan *E-Government* oleh Pemerintah Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* vol 5 No 4.
- Sari, K.D.A., & Winarno, W.A. 2012. Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Governance Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen Universitas Jember. JEAM Vol XI No. 1/2012*.
- Siagian, S.P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siagian, S.P. 2005. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Silalahi, U. 2012. *Metodologi Analisis Data dan Interpretasi Hasil Untuk Penelitian Sosial Kuantitatif*. Bandung: Refika Aditama.
- Steers, R.M. 1985. *Efektivitas Organisasi (Kaidah Perilaku)*. Jakarta: Erlangga.

- Suaedi, F., & Wardiyanto, B. 2010. *Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi dan E-Governance*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono, S. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, E. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Syamsuddin., & Damaianti, V.S. 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan Bahasa*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Wibawa, S. 2009. *Administrasi Negara Isu-Isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yulianto. 2023. Implementasi *E-Government* Pada Pemilu 2024. *Journal of Community Service and Empowerment* Vol. 4, No. 2, Oktober 2023.
- Yusuf, A. M. 2013. *Metodologi Penelitian*. Padang: UNP press.

Dokumen

Bahan Sosialisasi Siakba KPU Republik Indonesia (2022).

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 221/PP.05-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12/TIK.03/14/2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021-2025.

Laporan Pembentukan PPK dan PPS Pemilu Tahun 2024 (2023).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan

dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.